



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 09 TAHUN 2025





TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) **sebagaimana telah diubah dengan** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir** dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 801);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 60).

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas DPPKB dan PPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang **menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)**, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
14. **Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).**
15. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
16. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban **ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.**
17. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
18. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
19. **Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.**
20. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
22. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (**pembantu, sopir dan sebagainya**) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

BAB II
KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola, sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Desa.
- b. Penganggaran PATBM baik melalui Perangkat Daerah pelaksana maupun **Perangkat Daerah lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)**.
- c. Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM adalah :

- a. **Mencegah Kekerasan Terhadap Anak.**
- b. Menanggapi Kekerasan Terhadap Anak.

Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.
- b. **Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan.**
- c. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 5

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:





- a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan **kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan.**
- b. Penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PATBM

Pasal 6

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

- a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi.
- b. Pengelolaan Informasi.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

- c. Sumber Daya Manusia.
- d. Logistik/Perlengkapan.
- e. Penggerakan Masyarakat.
- f. Pembiayaan.

Pasal 7

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terbagi atas tingkatan:

- a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
- b. **Kampung**

Pasal 8

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. DPPKB dan PPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat.
- b. DPPKB dan PPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Kabupaten Tulang Bawang, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM.
- c. Setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 9





Tata Kelola Organisasi di Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kampung berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, **pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya.**
- b. Penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kampung.

Pasal 10

(1) Peranan dan tanggung jawab Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. Mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap **perlindungan anak.**
- b. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di kampung yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- c. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di kampung
- d. Mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan kampung, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain.
- e. Penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan **kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya,** untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

- f. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di kampung didampingi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan Kader PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM.
 - b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan mencegah kekerasan anak.
 - c. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan.
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di desa/masyarakat.
 - e. Membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. **Tingkat anak-anak.**
- b. Tingkat Keluarga.
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat kampung.

Pasal 12





- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. **Kegiatan keagamaan.**
 - b. Kegiatan kreatif dan rekreatif.
 - c. Kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. **Kegiatan sarasehan orang tua.**
 - b. Berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua.
 - c. Peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- Sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat.
 - Pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

Pasal 15

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b yaitu pengelolaan informasi mulai dari tingkat kampung dan terhubung dengan tingkatan yang lebih atas (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional) secara terintegrasi.

Pasal 16

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis/aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis **organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda**, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim Pendamping/Fasilitator PATBM tingkat Kabupaten.

Pasal 17

- Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ATK, Buku-buku Modul intervensi, Bahan-bahan cetak untuk **publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak** dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.





Pasal 18

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembentukan jejaring kerja.
- Pembagian TUPOKSI antar jejaring kerja.

Pasal 19

- Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a terdiri atas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan **dan Profesional**.
- Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - DPRD;
 - Kepolisian Resort Tulang Bawang;
 - Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
 - Pengadilan Negeri Menggala;
 - Kodim 0426;
 - Kementerian Agama Tulang Bawang;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pendidikan;
 - Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;

Kabag Hkm	Kadis FP & PA	As.I	Sekda
			

- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Perdagangan;
- o. **Bagian Kesejahteraan Setdakab Tulang Bawang;**
- p. TP-PKK Kabupaten Tulang Bawang;
- q. GOW Kabupaten Tulang Bawang;
- r. Dharma Wanita;
- s. Karang Taruna;
- t. Forum MKKS SD, SMP & SLTA;
- u. IBI Kabupaten Tulang Bawang;
- v. POSYANDU;
- w. PWI;

Pasal 20

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, dunia usaha dan dari masyarakat yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

BAB V

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN





Pasal 21

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan :

- a. Cepat;
- b. Aman dan nyaman;
- c. **Rasa empati;**
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya;
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 22

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, **bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.**
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yakni **timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.**
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 23

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah.
- b. Mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu.
- c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan.
- d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional.
- e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban.
- f. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.
- g. Memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.
- h. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan.
- i. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
- j. Mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual.
- k. Mendapatkan hak Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Psikiatri tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 24

Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum;
- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

Pasal 25





- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a meliputi :
 - a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. **Informed consent.**
- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Tulang Bawang;
 - b. **Aktivis PATBM Kecamatan/Kampung Se- Tulang Bawang;**
 - c. UPTD PPA Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. Mendampingi korban selama proses medicolagel;
 - c. **Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;**
 - d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
 - g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) **Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:**
 - a. Kepolisian Resort Tulang Bawang;
 - b. **Aktivis PATBM Kecamatan/Kampung Se- Tulang Bawang;**
 - c. UPTD PPA Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik **termasuk mendapatkan visum.**
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. Rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. RSUD Tulang Bawang dan RSU Swasta se-Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. PUSKESMAS se-Kabupaten Tulang Bawang.





Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

Pasal 28

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) **Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :**
 - a. Memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. Pemulihan kejiwaan korban;
 - c. Penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. **Kepolisian Resort Tulang Bawang;**
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang;
 - h. Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang;
 - i. TP-PKK Kabupaten Tulang Bawang;
 - j. GOW Kabupaten Tulang Bawang;
 - k. **UPTD PPA Kabupaten Tulang Bawang;**
 - l. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Tulang Bawang;

Pasal 29

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. **Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;**
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Tulang Bawang;
 - b. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
 - d. **UPTD PPA Kabupaten Tulang Bawang;**

Kabag Hkm	Kadis PP & PA	As.I	Sekda
			

- e. PSIKOLOG/HIMPSYI Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Aktivistis PATBM Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Forum Anak Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Peksos /TKSK Kabupaten Tulang Bawang;
- i. LPA Kabupaten Tulang Bawang;
- j. ORMAS, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) **Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial** sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung; dan
 - b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI TULANG BAWANG,


QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR 09